

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Syarifuddin Amir 2009, hal. 6)

Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan dan bahkan materi perundang-undangan tersebut mulai beranjak dari materi hukum islam normatif. Dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (Millah 2017, hal. 12)

Di Indonesia, dasar perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Secara umum dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah dalam membina rumah tangga dan keluarga bahagia, dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Suatu perkawinan sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang dalam menikah, perkawinan dituntut kedewasaan

dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental. Oleh karena itu suatu perkawinan haruslah diawali dengan suatu persiapan matang.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhaan* untuk menaati perintah Allah melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. (Latief 2016, hal. 21)

Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapa yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya. (Yasin et al. 2016, hal. 17)

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan memiliki nilai transedental dan sakral. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan apa yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang damai dan kekal dalam arti keluarga sakinah, mawaddah dan mawarahman. Ketidakcocokan satu sama lain seringkali baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan. Sehingga ada kalanya calon pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan membuat suatu perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah.

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi poli artinya “banyak” gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa,

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Seperti kasus yang akan peneliti kaji, artis Bernama Bella Luna menikah dengan Pengusaha Nana Alias Eko Hendro Prayitno secara sah pada Jumat 15 Februari di Hotel Four Season, Kuningan Jakarta Selatan. Delapan hari kemudian setelah melangsungkan akad, perempuan Bernama Theresia Shirley datang dan mengaku masih berstatus sebagai isteri sah Nana alias Eko yang dinikahinya sejak 21 Juni 2010 di Semarang, Jawa Tengah. Ketika mendengar pernikahan Nana alias Eko dengan Bella Luna istri pertamanya geram sehingga akan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Originalitas Penelitian

No	Peneliti	Perguruan Tinggi	Judul	Perbedaan
1	La Hanuddin, Nur Aliyah Alsaf, Muh. Yamin, Abidun La Buni	Universitas Muhammadiyah Buton	KEDUDUKAN HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN DAN IMPLIKASINYA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM	1) Penelitian mengangkat perspektif islami 2) Tidak ada penelitian lapangan
2	Sinta Aswira & Budi Santoso	Universitas Diponegoro	TINJAUAN HUKUM TERJADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 038/Pdt.G/2014/PA.Pare	1) Lokasi objek penelitian di Parepare 2) Nomor putusan yaitu 038/Pdt.G/2014/PA.Pare 3) Penelitian terkait pemalsuan identitas dalam perkawinan dan perkara pembatalan perkawinan
3	Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Arsyhadi	Universitas Buana Perjuangan	ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMATIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)	1) Lokasi objek penelitian di Purwakarta 2) Nomor putusan 2561/Pdt.G/2020/PA. Krw 3) Pembahasan penelitian dikhususkan pada analisis izin poligami dikarenakan istri pertama yang tidak dapat memberikan keturunan

C. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Istri Pertama Akibat dari Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

2. Bagaimana Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum Isteri Pertama Akibat dari Perkawinan Kedua Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai Akibat Hukum Perkawinan Ke Dua Tanpa Izin Isteri Pertama.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi maupun akademisi dalam menentukan ketentuan Akibat Hukum Perkawinan Ke Dua Tanpa Izin Isteri Pertama.

F. Kerangka Pemikiran

“Secara filosofis Pancasila adalah sebagai dasar falsafah Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia” (Kaelan, M.S, 2004, hlm. 6). Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara berkesatuan dan berkerakyatan. Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafah negara. Konsekuensinya setiap aspek kehidupan harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila termasuk sistim peraturan perundangundangan di Indonesia.

Pancasila memuat nilai-nilai yang luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Terkandung nilai-nilai religius yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yakni maha kasih, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana, dan sifat suci lainnya. Nilai sila pertama ini meliputi sila-sila lainnya.

2. Dalam sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Terkandung nilai-nilai kemanusiaan antarlain pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, dan pengertian manusia yang berada yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Nilai sila kedua meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima.

3. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, pengakuan terhadap “Bhineka Tunggal Ika” suku bangsa dan dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah pembinaan kesatuan bangsa. Nilai sila ketiga ini meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelima.

4. Dalam sila keempat, Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kedaulatan Negara adalah di tangan rakyat pemimpin kerakyatan yaitu hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat, sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nilai sila keempat meliputi dan menjiwai sila kelima.

5. Dalam sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Nilai sila kelima ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing dan dicatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga perkawinan tersebut diakui oleh hukum, serta mendapat kepastian hukum. (Wardefi 2019, hal. 33)

Sejalan dengan ketentuan tersebut bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, maka di dalam pelaksanaan sebuah perkawinan harus berdasarkan pada peraturan masing-masing agamanya, karena perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya akan dianggap sah baik dimata agama maupun hukum.

Di Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk membangun keluarga dan meneruskan

keturunan melalui perkawinan yang sah. Perakawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing dan dicatkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Sehingga perkawinan tersebut diakui oleh hukum, serta mendapat kepastian hukum.

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham, mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest a Peraturan Pemerintahness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah 'utility' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Kesejahteraan menurut *United Nations Development Program* (UNDP), kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian "adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik".

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Oleh karena itu penting bagi suatu perkawinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga pemerintah membuat sebuah aturan dengan dikeluarkannya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan pengertian perkawinan yaitu:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari penjelasan di atas, maka unsur-unsur perkawinan ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Agama

Dalam unsur ini bahwa agama dan pernikahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan agama, karena agama menjadi tolak ukur sah tidaknya perkawinan.

2. Unsur Hukum

Dalam unsur ini mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan. bagi orang yang beragama Islam dapat dicatat di Kantor Urusan Agama dan bagi yang beragama non-muslim dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil karena dari perkawinan akan terjadi hubungan hukum antara suami isteri, sehingga apabila sampai terjadi sebuah perceraian, ketentuan waris dan lain-lain akan diatur berdasarkan hukum yang berlaku pada masing-masing agamanya.

3. Unsur Sosial

Unsur ini menggambarkan bahwa dari perkawinan akan membentuk sebuah keluarga, yang pada akhirnya akan membentuk sebuah sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Selain didalam Undang-Undang Hukum perkawinan juga diatur dalam Komplikasi Hukum Islam. Karena Komplikasi Hukum Islam merupakan Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan Fiqih Munakahat. Oleh karena itu Komplikasi Hukum Islam berfungsi sebagai pelengkap Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 Komplikasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena dari sejak dilangsungkannya perkawinan akan timbul hubungan kekeluargaan di antara kedua belah pihak serta akan timbul hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Sehingga dalam pelaksanaan dan syarat perkawinan harus mengikuti aturan agama serta wajib dicatat dalam akta perkawinan hal tersebut diatur dalam Peraturan Kementrian Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan akan memperoleh kepastian hukum dan dengan pernikahan yang sah maka akan dapat menimbulkan waris. Kemudian yang dimaksud dengan hukum waris secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur berpindahnya harta kekayaan sebab meninggalnya seseorang serta mengatur berapa siapa saja yang berhak memperoleh harta tersebut dan berapa bagiannya.

Dalam hukum perkawinan islam dikenal dengan asas-asas perkawinan. yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a. Asas persetujuan

Di dalam asas ini bahwa sebuah perkawinan dapat dilangsungkan apabila kedua mempelai saling, dan menikah atas kemauannya sendiri. Asas ini diatur dalam Pasal 16-17 Kompleksi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

b. Asas kebebasan

Dalam asas ini sretiap orang berhak untuk memilih pasangan namun tetap dengan memperhatikan larangan perkawinan. Sehingga dalam asas ini tidak boleh adanya paksaan dalam perkawinan, perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 39-44 Komplikasi Hukum Islam (larangan perkawinan) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

c. Asas kemitraan suami-isteri

Asas ini merupakan asas yang membahas mengenai kedudukan hak dan kewajiban Suami Isteri. Dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi penanggungjawab rumah tangga. Asas tersebut diatur dalam Pasal (Pasal 77 Komplikasi Hukum Islam).

d. Asas untuk selama-lamanya.

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup membina cinta dan kasih sayang selamanya. Asas ini diatur dalam Pasal 2 Komplikasi Hukum Islam akad.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus memiliki kepastian hukum yaitu dengan mencatatkan perkawinan ke KUA bagi yang beragama islam atau kantor catatan sipil bagi yang non muslim. Asas ini diatur dalam Pasal 5 Komplikasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Di Indonesia, hukum kebolehan poligami dijamin dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pasal 3 ayat (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal tersebut pada dasarnya berupaya untuk lebih menekankan kepada monogami.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Ayat 2 juga menjelaskan bahwa “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis (Efendi and Ibrahim 2018, hal. 10). Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder (Irianto 2017, hal. 11). Penelitian hukum normatif yang nantinya akan di arahkan refleksinya kepada norma-norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang di tentukan dalam bidang hukum tertentu. Norma-norma tersebut nantinya akan di implementasikan ke dalam peraturan-peraturan konkret dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan Akibat Hukum Perkawinan Ke Dua Tanpa Izin Pengadilan. Langkah-langkah yang di tempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan Undang-Undang Negara Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual,

logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.(Soemitro 1980, hal. 19) Berkaitan dengan Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2017):

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis mengenai permasalahan Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu (Suharsaputra, 2014):

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Tahap penelitian kepustakaan pada penelitian ini yaitu Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, berbentuk pencatatan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan.(Hidayah and Roisah 2017).

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hal. 19) terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(d) Komplikasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hal. 20) Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan Akibat Hukum Perkawinan Ke Dua Tanpa Izin Isteri Pertama.

3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985,

hal. 21) Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris:, Internet dan lain-lain.

B. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti *Handphone* atau *tape recorder* (Jhonny Ibrahim, 2016).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen (*Library Research*) dan wawancara (Efendi and Ibrahim 2018, hal. 3):

a. Studi Dokumen (*Library Research*)

Studi dokumen yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Isteri Pertama (Jhonny Ibrahim 2006, hal. 9).

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan atau informasi melalui narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Lalu dilakukan

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (Muhaimin, 2020, p. 95).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data ada dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepastakaan, berbentuk pencatatan bahan- bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan (Muhaimin, 2020, p. 45).

b) Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti Handphone atau tape recorder (Normatif, 2013).

6. Analisis Data

Berimbang dengan metode yang digunakan maka data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian ini dikaji secara Yuridis-Kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang mewujudkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden selaku tertulis atau lisan dan juga perlakunya nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu yang integral, tanpa memakai rumus matematika..(F. N. Hidayah and Roisah 2017, hal. 12)

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

Lokasi Studi Perpustakaan (*library research*)

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Parahyangan – Bandung, Jl. Ciumbuleuit No. 94 (Gedung 9 Lantai 2 dan 3), Bandung (40141).
- 3) Perpustakaan Universitas Islam Bandung (UNISBA) – Bandung, Jl. Tamansari No.1, Bandung (40116).

b. Instansi

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DIPUSIPDA) Jawa Barat – Bandung, Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Bandung.